

PUTUSAN NOMOR: 006/VIII/KIDDIY-PS-A-M/2023

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 006/VIII/KIDDIY-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Parjono

NIK : 331009090760xxxx

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : Barukan Rt. 013 Rw. 005, Barukan, Manisrenggo

Klaten, Jawa Tengah

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Agustus 2023 memberikan Kuasa kepada:

Nama Siti Aisyah

NIK : 330810470557xxxx

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. Mrica III No. 38 Perum Lembah Hijau, Banyurojo

Magelang, Jawa Tengah

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap:

Nama : Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Dr. Radjimin, Triharjo, Sleman

Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 49/SKu-34.04.MP.02.02/IX/2023 tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Roberth Corneles William Pasiak, S.SiT

NIP : 19720805 199303 x xxx

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan

Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Sleman

2. Nama : Muhammad Romdon, S.Sos., M.Eng.

NIP : 19760830 200804 x xxx

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)

Jabatan : Penata Pertanahan Muda pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Sleman

3. Nama : Endah Kristiningrum, S.E.

NIP : 19830729 200912 x xxx

Pangkat/Golongan : Penata Tk.J (III/d)

Jabatan : Penata Pertanahan Muda pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Sleman

4. Nama : Banar Awibowo

NIP 19740826 199703 x xxx

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b)

Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Sleman

5. Nama : Dwi Lestari, S.H.

NIR : 19850611 200903 x xxx

Rangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Sleman

6. Nama : Khairani Afifah, S.H.

NIP : 19960821 202204 x xxx

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Sleman

7. Nama : Ezra Pambudi, S.Sos.

NIP :-

Pangkat/Golongan : -

Jabatan : Ahli Pertama Penata Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Sleman

Yang selanjutnya disebut **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon; dan

Telah memeriksa bukti-bukti Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan register sengketa Nomor: 006/VIII/KIDDIY-PS/2023.

Kronologi

- [2.2] Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. Adapun informasi publik yang diminta oleh Pemohon adalah:
 - a. Letter C 136/Klc Rersil 146a, 146b yang jadi HM 5990 Caturtunggal;
 - b. data fisik dan yuridis dari HM 5990; dan
 - c. peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah.
- [2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan tanggapan. Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan yaitu tanggal 23 Juni 2023, sehingga maksimal tanggal 11 Juli 2023.
- **[2.4]** Bahwa berdasarkan tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon oleh Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], pada tanggal 23 Juli 2023 Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon.
- [2.5] Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 Pemohon mengajukan kembali keberatan kepada Termohon dan diterima oleh Termohon pada tanggal 31 Juli 2023.

- [2.6] Bahwa terhadap keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.5], Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: B/MP.01.02/918-34.04/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal Tanggapan atas Permohonan Informasi dan Keberatan. Tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik diberikan oleh Termohon pada hari kerja ke-6 sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- [2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 24 Agustus 2023 dan diregister dengan Nomor: 006/VIII/KIDDIY-PS/2023. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi diajukan Pemohon pada Hari Kerja ke-9 setelah Termohon memberikan tanggapan atas keberatan
- [2.8] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik a quo telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 5 September 2023 dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon hadir didampingi Kuasanya dan Termohon diwakili oleh Kuasanya. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2023 tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.
- [2.9] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.8], maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses ajudikasi nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023, 26 September 2023, dan 9 Oktober 2023.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk keperluan mengurus tanah karena Pemohon maupun ahli waris lainnya belum pernah memindahkan haknya tetapi tiba-tiba sudah keluar SHM atas nama orang lain.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Petitum

[2.12] Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyatakan bahwa informasi publik yang dimohon oleh Pemohon sebagai informasi publik yang terbuka.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan berikut ini:

- bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi publik individu dibuktikan dengan identitas Nomor: 331009090760xxxx;
- 2. bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.6];
- 3. bahwa setelah seribu hari meninggalnya Almarhum Harjo Pawiro, ahli waris (anak-anaknya) berkumpul untuk membagi warisan (Bukti P-11) dengan membuat surat sejarah pembagian tinggalan waris Almarhum Harjo Pawiro, dan surat pembagian warisan tersebut sudah disahkan di kelurahan Caturtunggal pada tahun 1976, oleh Darmo Suwito selaku anak tertua dari Harjo Pawiro, yang mana Bapak Pemohon mendapat warisan sawah yang lokasinya di samping Perum Yogya Regency Persil 146a dan 146b, Persil tersebut sekarang sudah habis karena semua menjadi Perumahan Yogya Regency hanya tersisa 1 bidang tanah sawah milik Harjo Pawiro yaitu Letter C Nomor 136 yang batas-batasnya adalah:

Utara : Perum Yogya Regency

Selatan : Pintu Gerbang Perum Yogya Regency

◆ Timur : Jalan

Barat : Jalan (Bukti P-12);

4. bahwa setelah harta warisan milik Harjo Pawiro dibagi pada tahun 1976 dan sudah didaftarkan di Kelurahan Caturtunggal, maka atas saran dan ide dari seorang Dukuh Desa Caturtunggal yang bernama Bapak Murdjijo, pada tanggal 20-6-1976 Bapak Dukuh tersebut menemui Bapak Pemohon untuk menguruskan tanahnya yang ada di sebelah Utara pintu gerbang

- Perum Yogya Regency dan akan ditukar guling dengan tanah milik Bapak Asiyanto Letter C Nomor 933/Klc Persil 35 dengan luas 3.150 M 2 (Bukti P-10):
- 5. bahwa seiring berjalanannya waktu, setiap Bapak Darmo Suwito datang ke rumah Bapak Dukuh yang akan membantu mengurus proses tukar guling Pemohon selalu diajak oleh Bapak Darmo Suwito hingga hampir 10 tahun lebih lamanya proses tukar guling tersebut belum juga selesai, dan pada tahun 1990 Bapak Pemohon meninggal dunia (Bukti P-4);
- 6. bahwa dikarenakan Pemohon menyimpan surat pernyataan asli yang dibuat oleh Dukuh Murdjijo, maka berdasar surat pernyataan asli tersebut Pemohon selalu datang ke rumah Bapak Dukuh untuk menanyakan proses tukar gulingnya, apakah sudah terealisasi atau belum. Jika sudah memohon kepada Bapak Dukuh untuk menjelaskan tanah tukarannya tersebut lokasi ada dimana dan segera mengumpulkan ahli waris anakanak dari Darmo Suwito, karena merekalah yang berhak atas warisannya;
- 7. bahwa jika benar pendaftaran pertama Sertipikat atas nama KPH. Marta Diprojo berdasar konversi hak adat dari Letter C 1340/Kledokan Persil 146 a dan 146 b yang pada Sertipikatnya ada data penunjuk yang asalnya dari sawah kelas II, berarti kalau sawah S-II tanahnya adalah Persil 145 bukan 146a dan 146b mengingat untuk Persil 145 adalah sawah S-II (Bukti P-16); dan
- 8. bahwa Pemohon merasa berhak mengetahui Letter C 136/Klc Persil 146a, 146b yang menjadi SHM 5990 Caturtunggal; Data fisik dan yuridis dari SHM 5990; dan Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah karena Pemohon maupun ahli waris lainnya belum pernah memindahkan haknya tetapi tiba-tiba sudah keluar SHM atas nama orang lain.

Surat-surat Pemohon

[2.14] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy KTP dan KK atas nama Parjono
Bukti P-2	Fotocopy KTP atas nama Siti Aisyah
Bukti P-3	Fotocopy Surat Nikah atas nama Sunarsih anak dari Bapak
	Darmo Suwito/Kakak dari Pemohon
Bukti P-4	Duplikat surat kematian atas nama Darmo Suwito Nomor:
	141/Ds.Ct/Ksr/XII/1990
Bukti P-5	Surat permohonan informasi tanggal 16 Juni 2023 dan
	diterima tanggal 23 Juni 2023 oleh Termohon

Bukti P-6	Surat keberatan tanggal 23 Juli 2023 dan diterima tanggal
	25 Juli 2023 oleh Termohon
Bukti P-7	Surat keberatan yang ke-II tanggal 29 Juli 2023 dan diterima
	tanggal 31 Juli 2023 oleh Termohon
Bukti P-8	Surat tanggapan dari Termohon tanggal 7 Agustus 2023
Bukti P-9	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik
	tanggal 21 Agustus 2023
Bukti P-10	Surat pernyataan yang dibuat oleh Murdjijo, Dukuh yang
	menjabat di Kalurahan Caturtunggal pada tanggal 20 Juni
	1976
Bukti P-11	Surat keterangan sejarah pembagian tinggalan waris dari
	almarhum Bapak Harjo Pawiro dan dibuat setelah 1000
	harinya Mbah Harjo Pawiro pada tahun 1976
Bukti P-12	Foto lokasi tanah Persil 146a dan 146b milik Harjo Pawiro
	yang sudah diwaris oleh Darmo Suwito/Bapak Pemohon
Bukti P-13	Fotocopy KTP dan KK atas nama Sumiyati, pada KK di
	kolom nama orang tua/Bapak tertulis Harjo Pawiro
Bukti P-14	Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 07319/Klc atas nama
	Sumiyati pada bagian penunjuk tertulis Hak Adat C
	136/34/DII, Papriksan Nomor: 425/76 tanggal 10 Desember
	1976
Bukti P-15	Fotocopy Peta Desa tanah milik Sumiyati HM. 07319 D34 II
	dengan luas 1.999 m ²
Bukti P-16	Fotocopy Peta Desa tanah milik Harjo Pawiro C Nomor 136
	Persil146a dan 146b di Pedukuhan Tempel
Bukti P-17	Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang
	Pendaftaran Tanah pada Pasal 34 ayat 1
Bukti P-18	Rekam kerja dari Tim Advokasi RM. H. Setyoharjo,
Y	berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2006
Bukti P-19	Kesimpulan dan Rekomendasi Lembaga Ombudsman
	Daerah DIY
Bukti P-20	Salinan Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor:
	001/PTS-A/I/2023
Bukti P-21	Surat Kuasa RM. H. Setyohardjo tanggal 15 Maret 2006
Bukti P-22	Surat Pernyataan Salah Satu Waris
Bukti P-23	Surat Kuasa dari saudara kandung Pemohon tanggal 25
	September 2023
	I .

Keterangan Termohon

[2.15] Dalam persidangan Termohon memberikan keterangan berikut ini:

- bahwa terhadap surat permohonan dari Parjono tanggal 16 Juni 2023 (Bukti T-1), tanggal 23 juli 2023 (Bukti T-2) dan tanggal 29 Juli 2023 (Bukti T-3) telah dijawab dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tanggal 7 Agustus 2023 Nomor B/MP.01.02/918-34.04/VIII/2023 (bukti T-4) yang isinya adalah:
 - a. Hak Milik No. 5990/Caturtunggal diterbitkan pertama kali berdasarkan alas hak Letter C No. 1340/Kledokan Persil 146a, 146b (bukan Letter C. No.136);
 - b. bukti pemilikan tanah berupa Letter C untuk Kabupaten Sleman tersimpan di desa/kalurahan letak tanah;
 - c. sehubungan alas hak Letter C tersimpan di dea/kalurahan letak tanah maka permohonan untuk meminta salinan Letter C No. 136 tidak dapat ditindaklanjuti;
- bahwa dalam hal menentukan lokasi, Termohon hanya berdasarkan patok yang ditunjukkan oleh pemilik tanah yang disahkan oleh pemerintah desa, sehingga bukan Termohon yang menentukan lokasi yang akan diproses menjadi SHM;
- 3. bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon untuk meminta fotokopi Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 5990/Caturtunggal atas nama Insinyur Fadjar Rachmianto tidak dapat dipenuhi dengan alasan:
 - a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Inormasi Publik Pasal 20 huruf f, Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Lampiran II Nomor 1 menyatakan bahwa Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah termasuk dalam Informasi Publik yang tidak dapat diberikan karena termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dan bersifat ketat dan terbatas (Bukti T-8);
 - bahwa Pemohon bukanlah pemegang hak yang bersangkutan (Hak Milik No. 5990/Caturtunggal) sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat memohon petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah sesuai Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Bukti T-7);

- bahwa berkenaan dengan informasi peta Pendaftaran tanah Hak Milik No.
 5990/Caturtunggal adalah termasuk informasi yang terbuka yang dapat diakses melalui:
 - a. pihak Pemohon mengajukan surat tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk melihat apakah lokasi sesuai yang ditunjukan oleh Pemohon telah terbit sertipikat atau belum.
 - b. pihak Pemohon dapat mengakses sendiri Informasi Peta Pendaftaran dengan mendowload dan mendaftar akun pada aplikasi Sentuh Tanahku. Pada aplikasi ini letak bidang sertipikat yang telah terdaftar dapat diketahui dengan memasukan jenis, nomor dan letak desa sertipikat tersebut berada, (Print out Peta letak lokasi hak Milik No. 5990/Caturtunggal telah diberikan kepada Majelis Komisioner sidang Pembuktian III tanggal 26 September 2023) (Bukti T-12).
 - c. pihak Pemohon dapat mengakses sendiri Peta Pendaftaran Sertipikat Hak Milik No. 5990/Caturtunggal melalui website https://bhumi.atrbpn.go.id/peta, (Print out Peta letak lokasi Hak Milik No. 5990/Caturtunggal telah diberikan kepada Majelis Komisioner pada sidang Pembuktian-III tanggal 26 September 2023) (Bukti T-13); dan
- 5. bahwa sehubungan dengan permohonan informasi data fisik dan data yuridis sesuai Pasal 187 ayat (2) dan Pasal 189 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat diberikan kepada pihak yang berpentingan secara tertulis dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan mengajukan permohonan tertulis dengan menyebutkan keperluannya dan membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai peraturan.

Surat-surat Termohon

[2.16] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat dari Parjono tanggal 16 Juni 2023 teregister tanggal
	23 Juni 2023
Bukti T-2	Surat dari Parjono tanggal 23 Juli 2023 teregister tanggal 25
	Juli 2023

Bukti T-3	Surat dari Parjono tanggal 29 Juli 2023 teregister tanggal 31 Juli 2023
Bukti T-4	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
	tanggal 7 Agustus 2023 Nomor: B/MP.01.02/918-
	34.04/VIII/2023
Bukti T-5	Buku Tanah Hak Milik Nomor: 05990/Caturtunggal atas
	nama Insinyur Fadjar Rachwinto
Bukti T-6	Printout website http://pn-sleman.go.id/sipp/detil_perkara
Bukti T-7	Printout Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun
	1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
	Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
	Tanah
Bukti T-8	Printout Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
	Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32
	Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik
Bukti T-9	Fotocopy Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara
	Nomor: 242/Pdt.G/2015/PN.Smn register tanggal 22
	Desember 2015 diajukan oleh Penggugat: Nyonya
	Sunarsih, Nyonya Wartie Darwita, Parjono, Nyonya Darmi
	Gianti Barinten, Sudarmono, Nina Sudartinah
Bukti T-10	Fotocopy Daftar Alat Bukti Para Penggugat tanggal 19 April
	2016 Perkara 242/Pdt.G/2015/PN.Smn
Bukti T-11	Salinan Putusan Perkara Nomor: 242/Pdt.G/2015/PN.Smn
.1	tanggal 14 Juni 2016
Bukti T-12	Printout peta pendaftaran SHM Nomor: 5990/Caturtunggal
	Aplikasi Sentuh Tanahku
Bukti T-13	Printout peta pendaftaran SHM Nomor: 5990/Caturtunggal
	dalam website https://bhumi.atrbpn.go.id

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya selain menuliskan kembali keterangan yang telah disampaikan dalam persidangan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [2.13] juga menyampaikan bahwa:
 - 1. sebagai tanggapan Bukti Termohon T-10 Nomor 1 dalam perkara Nomor 242/Pdt.G/2015/PNSMN, bahwa Termohon telah menyampaikan jika

Pemohon sudah memiliki Letter C Nomor 136/Klc, dengan demikian permohonan untuk meminta fotocopy Letter C Nomor 136/Klc tidak relevan lagi, bahwa jika benar Pemohon sudah memiliki Letter C Nomor 136/Klc atas nama Harjo Pawiro, tidak mungkin Pemohon mencari advokat untuk membantu melihat dokumen yang ada di Kantor Desa Caturtunggal, dan untuk mendampingi membuat permohonan informasi publik baik di kantor desa Caturtunggal maupun di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk memohon, meminta fotocopy Letter C Nomor 136/Klc tersebut, dan sampai permohonan Informasi Publik dibawa di persidangan ajudikasi, Pemohon belum mendapatkan Letter C Nomor 136/Klc yang dimaksud;

- 2. sebagai tanggapan Bukti dari Termohon T-10 Nomor 2 yaitu bahwa Pemohon selaku Penggugat Papriksaan Nomor 431/76 tanggal 13 Desember 1976 Bab Liyeran yaitu obyek sengketa antara Darmo Suwito dengan KRT. Martadiprojo. Bahwa kuasa hukum yang sudah menggugat dalam perkara Nomor 242/Pdt.G/2015/PN.SMN mengenai obyek sengketa Liyeran kuasa Pemohon menanggapi:
 - a. bahwa sangat tidak mungkin Pemohon selaku Penggugat Papriksaan Nomor 431/76 tanggal 13 Desember 1976 Bab Liyeran faktanya Bapak Pemohon yaitu Darmo Suwito tidak pernah membicarakan masalah liyeran kepada Pemohon, justru yang dikejar masalah tanah warisan yang akan ditukar guling oleh Dukuh Murdjijo selaku Perangkat di Desa Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
 - b. bahwa pada tanggal 20-06-1976 Dukuh Murdjijo sudah membuat surat perjanjian yang akan menukar guling tanah warisan milik Darmo Suwito dan pada tahun yang sama yaitu tertanggal 13 Desember 1976 seolah-olah Darmo Suwito meliyerkan tanahnya kepada KRT. Martadiprojo, bahwa sangat tidak mungkin dan tidak menutup kemungkinan ada oknum perangkat desa yang sudah merekayasa tanah warisan milik Darmo Suwito;
 - c. bahwa sangat tidak mungkin jika Bapak Pemohon telah meliyerkan tanah warisannya, karena tidak pernah sekalipun menyinggung ataupun membicarakan bab masalah liyeran sampai beliau meninggal dunia;
 - d. bahwa jika benar bahwa liyeran tersebut sudah tercatat dibuku papriksaan, kenapa waktu tim advokasi datang ke Kantor Kelurahan Caturtunggal untuk melihat dokumen terkait tanah warisan milik Bapak Pemohon yang akan ditukar guling oleh Dukuh Murdjijo, dan

- dari Pemerintah Desa Caturtunggal tidak bersedia membukakan dokumennya, atau menjelaskan bahwa Darmo Suwito sudah meliyerkan tanahnya, tapi justru yang terjadi tim advokasi dipersulit untuk melihat buku dokumen desa dengan alasan harus ada izin dari bupati sehingga tim advokasi belum bisa membuka dokumen yang ada di Desa Caturtunggal;
- e. bahwa Pemohon merasa heran dari mana advokat yang sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman dengan mempunyai bukti Letter C Nomor 136 atas nama Harjo Pawiro alias Jumadi dan dokumen papriksaan Nomor 431/76 Bab Liyeran, sedang ahli waris saja yang mempunyai hak dipersulit dan tidak pernah mendapatkan dokumen tersebut, yang akhirnya mengajukan gugatan informasi publik di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- f. bahwa dikarenakan penasaran, kuasa Pemohon mencari kebenaran/mencari tahu siapa advokat yang telah mengajukan gugatan tersebut dan akhirnya kuasa Pemohon mendapat informasi dari salah satu anggota Peradi di DPC Sleman, bahwa advokat tersebut beralamat di Sagan, Caturtunggal dan advokat tersebut sudah agak lama tidak ke kantor Peradi semenjak tertangkapnya Lurah Caturtunggal oleh Kejaksaan dan advokat tersebut juga ikut menghilang;
- 3. dengan adanya gugatan Perkara Nomor 242/Pdt.G/2015/PN.SMN yang mana Pemohon merasa tidak pernah menandatangani surat kuasa untuk mengajukan gugatan tersebut, dan Pemohon juga tidak mengenal siapa advokat yang menjadi kuasa untuk mengajukan gugatannya, Pemohon punya bukti surat pernyataan tukar guling yang asli dan sampai sekarang surat pernyataan asli tersebut masih Pemohon simpan; dan
- 4. Termohon telah menyampaikan di persidangan jika dokumen Letter C tidak dalam penguasaannya, yang menguasai adalah Kantor Desa Caturtunggal. Bahwa Bukti Pemohon P-19 yaitu mengenai kesimpulan dan rekomendasi lembaga Ombudsman Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada halaman 4-5 yaitu bahwa kepala seksi HTPT Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo menyampaikan keterangan diantaranya adalah: Mulai tanggal 24 September 1984 sejak pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) semua buku induk register tanah desa ditutup, sehingga Pemerintah Desa tidak memiliki kewenangan untuk membuat Letter C baru, BPN selaku pengelola tunggal memiliki fotocopy dari salinan

asli Letter C yang disimpan di Pemerintah Des, disini penjelasan dari Kepala Seksi HTPT Kantor BPN Kulon Progo mengenai Letter C sudah jelas, dan menyampaikan bahwa BPN Kulon Progo mempunyai fotocopy Letter C dari salinan asli yang ada di Kantor Desa Glagah, Kulon Progo.

Kesimpulan Termohon

- [3.2] Menimbang bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya selain menuliskan kembali keterangan yang telah disampaikan dalam persidangan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [2.15] juga menyampaikan bahwa surat permohonan dari Parjono tanggal 16 Juni 2023 (Bukti T-1), tanggal 23 juli 2023 (Bukti T-2) dan tanggal 29 Juli 2023 (Bukti T-3) yang meminta salinan Letter C No. 136 kepada Termohon adalah mengada-ada dan bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, karena senyatanya Pemohon (Parjono) telah memiliki salinan Letter C No. 136; Hal tersebut diketahui berdasar:
 - a. bahwa berdasar putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 242/Pdt.G/ 2015/PN.Smn tanggal 14 Juni 2016 (Bukti T-9), Parjono (Pemohon) merupakan salah satu pihak (Penggugat) dalam perkara tersebut yang diajukan oleh para Penggugat : Nyonya Sunarsih, Nyonya Wartie Darwita, Parjono, Nyonya Darmi Gianti Barinten, Sudarmono, Nina Sudartinah; dan pihak Tergugat : Murdjiyo, Fajar Rachwinto, Pemerintah Desa Caturtunggal, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Slemanl dan
 - b. bahwa dalam persidangan perkara No. 242/Pdt.G/ 2015/PN.Smn, pihak Penggugat (antara lain Pemohon/Parjono) telah menjadikan Letter C No. 136 atas nama Hardjopawiro alias Djumadi sebagai alat bukti dalam perkara tersebut (Bukti T-10).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1. kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- 3. kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
- 4. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
 Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat berikut ini.

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi."

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, serta Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

"Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi,"

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa:

"Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi."

[4.9] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik tingkat Kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan penjelasannnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa:

"Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota."

"Yang dimáksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat."

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa:

"Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang

menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi".

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 4, 11, 18, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.13] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP Nomor NIK: 331009090760xxxx atas nama Parjono beralamat di Barukan Rt. 013 Rw. 005, Barukan, Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] dan [4.13] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 4,

dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.19] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] dalam sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah:

- a. Letter C 136/Klc Persil 146a dan 146b yang menjadi SHM 5990 Caturtunggal; dan
- b. Peta Pendaftaran, Daftar Tanah, Surat Ukur dan Buku Tanah baik data fisik maupun data yuridis dari SHM nomor 5990.

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.19]. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.19] tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.21] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.20], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon tidak mengetahui jika fotocopy KTP dan KK Pemohon digunakan untuk menggugat di Pengadilan Negeri Sleman dan Pemohon juga tidak pernah merasa memberikan Kuasa untuk menggugat, sehingga Pemohon tidak mengetahui terkait adanya perkara Nomor: 242/Pdt.G/2015/PN.SMN;
- Pemohon sampai saat ini belum memiliki fotocopy Letter C Nomor 136/Klc atas nama Harjo Pawiro;
- Hak Milik Nomor 5990/Caturtunggal diterbitkan pertama kali berdasarkan alas hak Letter C Nomor 1340/Kledokan Persil 146a, 146b, bukan Letter C Nomor 136;
- 4. informasi peta Pendaftaran tanah Hak Milik No. 5990/Caturtunggal adalah termasuk informasi yang terbuka yang dapat diakses dengan cara:
 - a. Pemohon mengajukan surat tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk melihat apakah lokasi sesuai yang ditunjukan oleh Pemohon telah terbit Sertipikat atau belum;
 - b. Pemohon dapat mengakses sendiri Informasi Peta Pendaftaran dengan mengunduh dan mendaftar akun pada aplikasi SentuhTanahku, pada aplikasi ini letak bidang Sertipikat yang telah terdaftar dapat diketahui dengan memasukan jenis, nomor dan letak desa sertipikat tersebut berada dan Print out Peta letak lokasi hak Milik No. 5990/Caturtunggal telah diberikan oleh Termohon kepada Majelis Komisioner dalam sidang Pembuktian III tanggal 26 September 2023 (Bukti T-12);
 - c. Pemohon dapat mengakses sendiri Peta Pendaftaran Sertipikat hak Milik No. 5990/Caturtunggal melalui Website https://bhumi.atrbpn.go.id/peta dan Print out Peta letak lokasi Hak Milik No. 5990/Caturtunggal telah diberikan oleh Termohon kepada Majelis Komisioner pada sidang Pembuktian III tanggal 26 September 2023 (Bukti T-13);
 - Termohon tidak dapat memenuhi permohonan informasi yang diajukan Pemohon terkait Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 5990/Caturtunggal atas nama Insinyur Fadjar Rachmianto, dengan alasan bahwa:
 - a. Pasal 20 huruf f, Pasal 21 ayat (1) huruf a, dan Lampiran II Nomor 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Inormasi Publik menyatakan bahwa Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah termasuk dalam Informasi Publik yang tidak dapat diberikan karena termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dan bersifat ketat dan terbatas;

- b. Pemohon bukanlah pemegang hak yang bersangkutan (Hak Milik No. 5990/Caturtunggal) sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat memohon petikan, salinan, atau rekaman dokumen pendaftaran tanah sesuai Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 6. Termohon menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (2) dan Pasal 189 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, informasi data fisik dan data yuridis dapat diberikan kepada pihak yang berpentingan secara tertulis dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah setelah pemohon informasi mengajukan permohonan tertulis dengan menyebutkan keperluannya; dan
- 7. Termohon menerangkan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon berupa Letter C 136/Klc Persil 146a, 146b merupakan dokumen yang disimpan di Kantor Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman dan tidak disimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
- [4.24] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa "Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".
- [4.25] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa "Setiap Orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini".
- [4.26] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa "Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut".
- [4.27] Menimbang bahwa Pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa "Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik sebagaimana"

dimaksud pada ayat (1), Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Layanan yang terdiri atas:

- a. Standar Pengumuman;
- b. Standar Permintaan Informasi Publik;
- c. Standar Pengajuan Keberatan;
- d. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- e. Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
- f. Standar Maklumat Pelayanan; dan
- g. Standar Pengujian Konsekuensi.

[4.28] Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa "Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan".

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa "Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan".

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa "Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa "Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

[4.32] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Informasi yang dapat membahayakan negara;

- Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan."
- [4.33] Menimbang bahwa Pasal 187 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa "Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran tanah, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang ber-kepentingan secara visual atau secara tertulis".
- **[4.34]** Menimbang bahwa Pasal 187 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa "Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah".
- [4.35] Menimbang bahwa Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa "Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan".
- [14.36] Menimbang bahwa Pasal 20 huruf f Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik mengatur bahwa "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan terdiri atas: Informasi Publik yang dikecualikan."
- [4.37] Menimbang bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik mengatur bahwa "Informasi

Publik yang Dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f bersifat: ketat dan terbatas."

[4.38] Menimbang bahwa Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik yang memuat Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian pada bagian Informasi Pertanahan dan Tata Ruang pada Nomor 1 yaitu: Informasi Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah.

[4.39] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa "Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik".

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.23] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.24] sampai dengan [4.39] Majelis Komisioner berpendapat bahwa:

- a. informasi yang diminta oleh Pemohon berupa Letter C 136/Klc Persil 146a,
 146b yang menjadi SHM 5990/Caturtunggal tersimpan di Kalurahan
 Caturtunggal dan merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon;
- b. informasi yang diminta oleh Pemohon berupa Peta Pendaftaran Tanah Hak
 Milik Nomor 5990/Caturtunggal merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon;
- c. informasi yang diminta oleh Pemohon berupa Data Fisik dan Data Yuridis Sertipikat Hak Milik Nomor 5990/Caturtunggal merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah; dan
- d. informasi yang diminta oleh Pemohon berupa Daftar Tanah, Surat Ukur, dan Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 5990/Caturtunggal merupakan informasi yang bersifat tertutup bagi Pemohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

- 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;
- Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik a quo memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- 5. Informasi yang diminta oleh Pemohon yang berupa:
 - a. Letter C 136/Klc Persil 146a, 146b yang menjadi SHM 5990/Caturtunggal tersimpan di Kalurahan Caturtunggal dan merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon;
 - b. Peta Pendaftaran Tanah Hak Milik Nomor 5990/Caturtunggal merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon;
 - c. Data fisik dan Data Yuridis Hak Milik Nomor 5990/Caturtunggal merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah; dan
 - d. Daftar Tanah, Surat Ukur, dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 5990/Caturtunggal merupakan informasi yang bersifat tertutup bagi Pemohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

6. AMAR PUTUSAN Memutuskan.

[6.1] Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian.


- [6.2] Menyatakan bahwa Informasi Publik yang diminta Pemohon berupa:
 - a. Letter C 136/Klc Persil 146a, 146b yang menjadi SHM 5990/Caturtunggal tersimpan di Kalurahan Caturtunggal dan merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon;
 - b. Daftar Tanah, Surat Ukur, dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 5990/Caturtunggal merupakan informasi yang bersifat tertutup bagi Pemohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon;
 - c. Data Fisik dan Data Yuridis Hak Milik Nomor 5990/Caturtunggal merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah; dan

d. Peta Pendaftaran Tanah Hak Milik Nomor 5990/Caturtunggal merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.3] Menguatkan keputusanTermohon tidak memberikan informasi berupa Letter C 136/Klc Persil 146a, 146b, Daftar Tanah, Surat Ukur, dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 5990/Caturtunggal kepada Pemohon.

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi berupa Data Fisik dan Data Yuridis Hak Milik Nomor 5990/Caturtunggal kepada Pemohon dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon.

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi berupa Peta Pendaftaran Tanah Hak Milik Nomor 5990/Caturtunggal kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon.



Demikian diputuskan pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 oleh Majelis Komisioner H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum. selaku Ketua merangkap Anggota, Erniati, S.I.P., M.H. dan Agus Purwanta, S.K.M. masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 31 Oktober 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama - namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

TTD

I. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Anggota Majelis

TTD

Erniati, S.I.P., M.H.

TTD

Agus Purwanta, S.K.M.

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso, S.H.

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 31 Oktober 2023 SALIMANIAONISI INFORMASI DAFRAMI DIV Panitera Pengganti,